

## TANGGUNG JAWAB HUKUM INTERMEDIARY DALAM MODERASI KONTEN DIGITAL DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF TERHADAP KEPASTIAN HUKUM, AKUNTABILITAS, DAN PERLINDUNGAN HAK DIGITAL

**Michael Rayhan Ndraha**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika  
Koresponden E-mail: [michael.ndraha@student.ukdc.ac.id](mailto:michael.ndraha@student.ukdc.ac.id)

**Yoga Khirari Haggai**

PT. Intiland Grande  
E-mail: [yoga.haggai@intiland.com](mailto:yoga.haggai@intiland.com)

**Victor Imanuel Williamson Nalle**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika  
E-mail: [victor@ukdc.ac.id](mailto:victor@ukdc.ac.id)

### **Abstract**

*The rapid development of Indonesia's digital ecosystem has significantly expanded the role of intermediaries as digital platform providers responsible for managing, filtering, and restricting user-generated content. At the same time, the increasing dissemination of illegal content, hate speech, disinformation, and violations of digital rights has raised fundamental legal questions regarding the scope of intermediary liability in content moderation. Although Indonesia has established a regulatory framework through Law No. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Government Regulation No. 71 of 2019, and Minister of Communication and Informatics Regulation No. 5 of 2020, legal uncertainty remains regarding intermediary liability, accountability mechanisms, and the protection of users' digital rights. This study aims to analyze the legal regulation of intermediary liability in digital content moderation, identify weaknesses in the existing regulatory framework, and formulate legal reform strategies to achieve a balance between freedom of expression and public protection. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The findings demonstrate that Indonesia's regulatory framework remains fragmented and has not comprehensively incorporated the principles of safe harbor, due process, transparent content moderation, and effective platform accountability. These shortcomings contribute to legal uncertainty, inconsistent moderation practices, and potential violations of users' digital rights. This study proposes strengthening Indonesia's legal framework through adaptive regulations, independent oversight mechanisms, proportional implementation of the safe harbor principle, and transparent, participatory governance of digital content moderation to enhance legal certainty and the protection of digital rights.*

**Keywords:** *intermediary liability, digital content moderation, digital rights, safe harbor, legal accountability.*

### **Abstrak**

Perkembangan ekosistem digital di Indonesia telah meningkatkan peran intermediary sebagai penyelenggara platform digital dalam mengelola, menyaring, dan membatasi konten yang dihasilkan pengguna. Di sisi lain, meningkatnya penyebaran informasi ilegal, ujaran kebencian, disinformasi, serta pelanggaran hak digital menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab hukum intermediary dalam melakukan moderasi konten. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, masih terdapat ketidakjelasan mengenai batas pertanggungjawaban hukum, mekanisme akuntabilitas,

serta perlindungan terhadap hak digital pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum intermediary dalam moderasi konten digital, mengidentifikasi kelemahan regulasi yang berlaku, serta merumuskan arah pembaruan hukum untuk mewujudkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan publik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab intermediary di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum mengatur secara komprehensif mengenai prinsip safe harbor, standar due process, transparansi moderasi, serta mekanisme akuntabilitas platform digital. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, praktik moderasi yang tidak konsisten, serta risiko pelanggaran hak digital pengguna. Penelitian ini menawarkan penguatan kerangka regulasi melalui pengaturan yang lebih adaptif, mekanisme pengawasan independen, penerapan prinsip safe harbor secara proporsional, dan tata kelola moderasi berbasis transparansi serta partisipasi publik guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak digital di Indonesia.

**Kata Kunci:** intermediary, moderasi konten digital, tanggung jawab hukum, hak digital, safe harbor.

## I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi yang mempermudah akses dan informasi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat Indonesia berinteraksi, mengakses informasi, serta mengekspresikan diri di ruang digital. Platform digital seperti media sosial, forum daring, dan aplikasi berbagi video menjadi ruang publik baru yang mendominasi kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi yang dapat mengirimkan sebuah pesan secara cepat telah mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Namun ledakan konten digital ini juga membawa tantangan yang kompleks, termasuk penyebaran misinformasi, kebencian, dan konten ilegal. Perantara seperti Meta, Google, TikTok, dan platform lokal terletak pada garda barisan terdepan dalam moderasi konten, sehingga menimbulkan pertanyaan penting tentang tanggung jawab mereka dalam menjaga ekosistem digital yang sehat.

Transformasi tersebut menempatkan intermediary—seperti penyedia media sosial, mesin pencari, dan platform berbagi konten—tidak lagi sekadar sebagai penyedia layanan teknologi (*mere conduit*), tetapi sebagai aktor yang memiliki kewenangan menentukan konten yang dapat dipublikasikan, dibatasi, atau dihapus. Kewenangan tersebut menjadikan intermediary memiliki fungsi quasi-regulatory yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, dan perlindungan hak digital masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum intermediary tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan teknis penyelenggaraan sistem elektronik, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara dalam ruang digital.

Di balik kemudahan dan keterbukaan itu, muncul tantangan serius terkait penyalahgunaan ruang digital. Konten bermuatan hoaks, ujaran kebencian, kekerasan

grafis, hingga propaganda ekstremis tersebar luas dan sulit dibendung. Intensitas ini memperbesar risiko penyebaran konten yang merugikan individu maupun publik secara keseluruhan. Pada tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat terdapat 5.376 permintaan pengurangan konten ilegal, meningkat 32% dari tahun sebelumnya<sup>1</sup>. Tren ini mencerminkan pentingnya moderasi konten yang efektif. Tanpa mekanisme yang transparan dan akuntabel, risiko pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi atau diskriminasi algoritmik, akan semakin besar. Di sisi lain, kegagalan platform dalam menghapus konten berbahaya dapat memperburuk polarisasi sosial, seperti kasus hoax pemilu 2024 yang memicu konflik antar kelompok<sup>2</sup>.

Dalam konteks ini, praktik moderasi konten menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas interaksi digital serta melindungi publik dari dampak negatif konten bermasalah. Moderasi konten didefinisikan sebagai proses pengawasan, evaluasi, serta penghapusan atau pembatasan akses terhadap konten yang dianggap melanggar hukum, etika, atau kebijakan komunitas. Moderasi dapat dilakukan secara manual oleh tim khusus, secara otomatis melalui algoritma, atau dalam kombinasi keduanya. Tujuannya

adalah untuk mencegah penyebaran konten berbahaya sambil tetap menjamin kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Namun, moderasi tidak hanya merupakan persoalan teknis, melainkan juga persoalan hukum dan etika. Keterlibatan berbagai faktor, terutama intermediary atau penyelenggara sistem elektronik (PSE), menjadikan isu ini semakin kompleks. Mereka tidak lagi sekadar menjadi “penyedia” sarana komunikasi, melainkan faktor yang berpotensi turut bertanggung jawab atas dampak dari konten pengguna. Intermediary tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan teknis, tetapi juga sebagai “penjaga gawang” (gatekeeper) yang mempengaruhi akses informasi publik. Kekuasaan quasi-pemerintah ini, sebagaimana dijelaskan Suzor<sup>3</sup>, sering kali tidak sejalan dengan prinsip hukum nasional. Di Indonesia, kebijakan moderasi global kerap berbenturan dengan nilai lokal, seperti norma kesantunan dan penghormatan terhadap agama mayoritas.

Di Indonesia, kerangka regulasi untuk mengatur tanggung jawab platform digital terus berkembang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, menjadi landasan hukum utama. Meskipun demikian, regulasi ini masih menyisakan ketidakkonsistenan dalam

<sup>1</sup> Kominfo. “Laporan Kinerja Kominfo 2023.” Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023.

<sup>2</sup> MAFINDO. “Laporan Tahunan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia 2023,” 2023.

<sup>3</sup> Suzor, Nicolas P. *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. Cambridge University Press, 2019.  
<https://doi.org/10.1177/1461444821999816>

implementasi, ambiguitas dalam penetapan tanggung jawab hukum, serta lemahnya akuntabilitas dalam praktik moderasi konten oleh platform digital<sup>4</sup>. Meskipun terdapat sejumlah regulasi yang mengatur perilaku intermediary, praktiknya seringkali tidak sejalan dengan hukum yang ada. Banyak platform yang masih belum memiliki mekanisme moderator yang efektif, sehingga konten negatif tetap beredar luas.

Meskipun berbagai regulasi tersebut telah membentuk kerangka hukum mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, masih terdapat persoalan mendasar mengenai kepastian hukum batas tanggung jawab intermediary, standar akuntabilitas dalam proses moderasi konten, serta mekanisme perlindungan hak digital pengguna. Sebagian besar regulasi lebih menitikberatkan pada kewajiban administratif platform daripada merumuskan prinsip pertanggungjawaban hukum yang proporsional. Akibatnya, masih terdapat ketidakjelasan mengenai kapan intermediary dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan kapan platform memperoleh perlindungan hukum setelah menjalankan kewajiban moderasi secara patut.

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika berbicara mengenai konsep safe harbor,

yaitu perlindungan hukum bagi platform digital yang telah melakukan moderasi secara wajar terhadap konten pengguna. Berbeda dengan yurisdiksi seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa, hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur prinsip ini. Ketidakhadiran konsep safe harbor menyebabkan kebingungan dalam membedakan tanggung jawab primer (pada pengguna konten) dan tanggung jawab sekunder (pada platform), serta membuka ruang bagi pelanggaran hak oleh negara maupun penyedia layanan<sup>5</sup>. Ketidakseimbangan kekuatan antara intermediary, pemerintah, dan pengguna sering kali membahayakan hak digital warga negara. Laporan SAFEnet menemukan bahwa 41% penghapusan konten tidak disertai alasan yang jelas, sehingga berpotensi melanggar prinsip proses hukum<sup>6</sup>. Hal ini memperkuat perlunya standar akuntabilitas untuk mencegah moderasi konten menjadi alat penindasan.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas moderasi konten dari perspektif kebebasan berekspresi, kebijakan platform digital, atau implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara kepastian hukum, akuntabilitas intermediary, dan perlindungan hak digital dalam satu kerangka

<sup>4</sup> Hermawan, A W, and Y Pramana. "Secondary Liability and Safe Harbors for Platform Providers in Indonesian E-Commerce Law." *Scientium Law Review (SLR)* 1, no. 3 (2022): 101–8. <http://dx.doi.org/10.56282/slr.v1i3.335>.

<sup>5</sup> Rahman, M F, M A Suma, H Ferdiansyah, and M M Irsyadi. "Kontra Narasi Ekstremisme Online

Melalui Media Islam Moderat Di Indonesia," n.d. <https://kemenag.go.id/nasional/kontra-narasi-ekstremisme-di-media-online-dinilai-efektif-16dn3z>

<sup>6</sup> SAFEnet. "Laporan Kebebasan Bereksprei Di Indonesia 2023," 2023.

hukum normatif masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik untuk mengevaluasi apakah regulasi nasional telah memberikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak-hak digital warga negara.

Salah satu studi kasus internasional menunjukkan berbagai pendekatan dalam merespon tantangan serupa. Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA) menekankan prinsip tanggung jawab proporsional dan transparansi dalam moderasi konten, sementara Amerika Serikat tetap mempertahankan perlindungan kuat melalui Section 230 Communications Decency Act. Ketika dibandingkan, pendekatan regulatif Indonesia masih terkesan reaktif dan belum sistematis dalam menjawab kompleksitas ekosistem digital modern<sup>7</sup>. Selain itu, moderasi konten juga memunculkan ketegangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan penghormatan atas kebebasan berekspresi. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas dan akuntabel, platform berpotensi bertindak secara sewenang-wenang dalam menurunkan konten yang dianggap melanggar. Hal ini dapat berujung pada penyensoran berlebihan

dan membahayakan hak-hak sipil digital pengguna<sup>8</sup>.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis mengenai kepastian hukum, akuntabilitas platform digital, dan perlindungan hak digital ke dalam satu kerangka evaluasi hukum terhadap tanggung jawab intermediary di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada efektivitas moderasi konten atau kebebasan berekspresi secara parsial, penelitian ini menempatkan intermediary sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab publik sekaligus memperoleh perlindungan hukum melalui prinsip-prinsip negara hukum dan tata kelola digital yang demokratis.

Dalam praktiknya, implementasi moderasi juga menghadapi tantangan teknis dan manusiawi. Sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan sering gagal memahami konteks budaya dan bahasa lokal, sementara moderator manusia menghadapi tekanan psikologis berat akibat paparan konten berbahaya secara berulang. Ketidakeimbangan ini menjadikan proses moderasi konten sering kali tidak adil atau tidak konsisten<sup>9</sup>. Kurangnya pemahaman dan implementasi yang baik terhadap tanggung

<sup>7</sup> Gumati, M R. "Digital Sovereignty and State Power: Indonesia's Approach to Digital Platforms Regulation." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2024): 99–126. <https://doi.org/10.15575/jispo.v14i1.39500v>

<sup>8</sup> Sitorus, T A, R F Mayana, and R R Permata. "Pembuatan Daftar Hitam Pemegang Nama Domain Terblokir Sebagai Upaya Preventif Hak Cipta Di Media

Digital." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 280–87.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11373204>

<sup>9</sup> Pratiwi, P, M Seytawati, A Hidayatullah, I Ismail, and T Tafsir. "Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok)." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 83. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2959>.

jawab Intermediary dalam hal moderasi konten. Hal ini mendorong terjadinya praktik-praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan konten, yang pada gilirannya memberikan dampak negatif bagi pengguna. Ketidakpastian hukum dalam regulasi yang ada juga membuat para perantara bingung dalam mengambil keputusan terkait konten yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum intermediary dalam moderasi konten digital berdasarkan hukum positif di Indonesia, mengevaluasi tingkat kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak digital yang dihasilkan oleh regulasi yang berlaku, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum guna menciptakan sistem moderasi konten yang lebih transparan, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum siber Indonesia, khususnya dalam merumuskan model pertanggungjawaban hukum intermediary yang mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan publik dengan penghormatan terhadap hak-hak digital masyarakat.

Melalui analisis ini, diharapkan adanya pembaruan perspektif tentang pentingnya peran Intermediary dalam mediasi konten digital serta peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat. Upaya ini tidak hanya penting untuk menjaga kualitas yang

tersebar, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan sosial di masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum siber melalui pengembangan konsep tanggung jawab hukum intermediary dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, regulator, penyelenggara platform digital, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan yang ingin dideliti oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab intermediary dalam moderasi konten digital menurut hukum positif di Indonesia?
2. Apa kelemahan regulasi dan praktik moderasi konten oleh intermediary di Indonesia dalam menjamin keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan publik?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research* atau *doctrinal legal research*) yang bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum intermediary dalam moderasi konten digital berdasarkan sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena



objek penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, pertanggungjawaban intermediary, kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak digital.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori tanggung jawab hukum, prinsip negara hukum, kepastian hukum, akuntabilitas, kebebasan berekspresi, serta perlindungan hak digital. Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan Indonesia dengan Digital Services Act Uni Eropa dan Section 230 Communications Decency Act Amerika Serikat guna memperoleh praktik terbaik (*best practices*) dalam pengembangan regulasi nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan tanggung jawab intermediary dan penyelenggaraan sistem elektronik. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli mengenai hukum siber, tata kelola digital, perlindungan hak digital, dan tanggung jawab hukum platform digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, laporan resmi lembaga nasional maupun internasional, dan dokumen kebijakan yang mendukung penafsiran konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik penelusuran, inventarisasi, klasifikasi, dan dokumentasi bahan hukum secara sistematis. Selanjutnya seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan analisis hukum kualitatif melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif. Analisis dilakukan secara deduktif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak digital. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pengaturan tanggung jawab hukum intermediary di Indonesia sekaligus merumuskan rekomendasi

pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekosistem digital.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Tanggung Jawab Intermediary dalam Moderasi Konten Digital Menurut Hukum Positif di Indonesia

Tanggung jawab hukum intermediary dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya dibangun melalui pendekatan regulatory compliance, yaitu kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan terselenggaranya sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit batas tanggung jawab hukum intermediary terhadap konten yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated content*). Akibatnya, konstruksi tanggung jawab hukum masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan intermediary dapat dimintai pertanggungjawaban dan kapan memperoleh perlindungan hukum setelah menjalankan kewajiban moderasi secara patut.<sup>10</sup>

Secara normatif, regulasi yang mengatur peran dan tanggung jawab

intermediary di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Namun, meskipun telah tersedia kerangka hukum yang cukup luas, efektivitasnya dalam menjawab kompleksitas isu moderasi konten digital masih belum maksimal. UU ITE, misalnya, memberikan dasar bagi penghapusan konten negatif, tetapi belum secara rinci mengatur mekanisme pertanggungjawaban intermediary atas konten yang beredar di platform mereka. Dalam praktiknya, implementasi pengawasan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta isu keamanan digital seperti penyebaran konten berbahaya, sering kali menemui hambatan baik dari sisi teknis maupun kepastian hukum<sup>11</sup>.

Untuk memahami tanggung jawab intermediary dalam moderasi konten digital secara komprehensif, perlu ditelaah secara sistematis regulasi yang membentuk kerangka hukum nasional. Tiga regulasi utama yang relevan dalam konteks ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang

<sup>10</sup> Pieter, A, T Safiranita, and R Permata. "Tanggung Jawab Platform Tiktok Sebagai Layanan over the Top Terhadap Konten Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Conserva*

*Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 12 (2024): 4878–89. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1274>.

<sup>11</sup> *Ibid.*



Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat. Setiap instrumen hukum tersebut memberikan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membangun rezim tanggung jawab intermediary.

a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE merupakan landasan utama hukum siber di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah "intermediary", undang-undang ini memberikan kerangka normatif bagi penyelenggara sistem elektronik, termasuk tanggung jawab atas distribusi, penyebaran, dan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum. Pasal 27 dan Pasal 28 menetapkan larangan terkait konten negatif seperti pencemaran nama baik, pornografi, ujaran kebencian, dan berita bohong. Dalam kaitannya dengan intermediary, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum<sup>12</sup>. Artinya, intermediary wajib

menyediakan sistem atau mekanisme yang memungkinkan pemerintah menegakkan perintah tersebut, dan kelalaian dalam memfasilitasi proses ini dapat dipandang sebagai bentuk pembiaran. Namun, UU ITE belum secara tegas mengatur pembatasan atau pengecualian tanggung jawab intermediary sebagaimana dikenal dalam prinsip safe harbor, sehingga terdapat kekosongan dalam hal perlindungan hukum terhadap intermediary yang beritikad baik. Dari perspektif kepastian hukum, UU ITE lebih menekankan kewenangan negara dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dibandingkan dengan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum intermediary. Norma tersebut menunjukkan bahwa orientasi regulasi masih berfokus pada pengendalian konten (*content control*) daripada pembentukan sistem akuntabilitas platform digital. Akibatnya, intermediary berada pada posisi yang rentan karena tidak memperoleh parameter hukum yang jelas mengenai batas kewajiban maupun perlindungan hukumnya.

<sup>12</sup> Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-11-tahun-2008>

## b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

PP ini merupakan turunan dari UU ITE yang lebih teknis, dan memperjelas klasifikasi penyelenggara sistem elektronik menjadi dua kategori: publik dan privat. Dalam Pasal 14 dan Pasal 15, intermediary dikategorikan sebagai pihak yang wajib menjamin keamanan, integritas, dan kerahasiaan data, serta menyediakan fitur pengaduan konten ilegal. Meskipun tanggung jawab ini bersifat administratif, implementasinya berdampak langsung terhadap beban hukum yang mungkin timbul apabila platform gagal menangani konten yang merugikan<sup>13</sup>. PP ini juga menekankan pentingnya audit trail atau jejak rekam digital atas aktivitas pengguna, yang menjadi instrumen penting dalam penelusuran pelanggaran hukum. Namun, seperti halnya UU ITE, PP ini belum membahas secara rinci batas tanggung jawab platform terhadap perbuatan pengguna, serta tidak menyentuh isu perlindungan intermediary yang telah menjalankan kewajiban secara proporsional dan patut.

## PP Nomor 71 Tahun 2019

memperluas kewajiban administratif Penyelenggara Sistem Elektronik, namun belum memberikan mekanisme yang jelas mengenai hubungan antara tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, maupun tanggung jawab pidana. Kondisi ini menyebabkan pengaturan mengenai intermediary masih bersifat parsial sehingga belum memenuhi prinsip legal certainty sebagaimana menjadi karakter negara hukum.

## c. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

Permenkominfo No. 5/2020 adalah regulasi sektoral yang paling dekat dengan prinsip safe harbor dalam praktik internasional. Dalam Pasal 14 ayat (3), disebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak bertanggung jawab atas konten pengguna selama telah melakukan penghapusan terhadap konten ilegal setelah menerima notifikasi<sup>14</sup>. Ini mencerminkan prinsip notice and takedown, yang menjadi standar internasional dalam membatasi tanggung jawab intermediary. Selain itu,

<sup>13</sup> Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122571/pp-no-71-tahun-2019>

<sup>14</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149071/permen-kominfo-no-5-tahun-2020>

peraturan ini mengatur kewajiban PSE untuk memiliki sistem pelaporan konten, menyampaikan hasil tindak lanjut laporan kepada pelapor, dan menyusun laporan transparansi. Regulasi ini juga memberi ruang bagi pemerintah untuk mengenakan sanksi administratif hingga pemutusan akses apabila PSE tidak kooperatif. Permen ini secara faktual menjadi satu-satunya regulasi di Indonesia yang memberikan skema pembatasan tanggung jawab berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur moderasi, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan normatif.

Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 telah mengadopsi mekanisme *notice and takedown* yang mendekati prinsip *safe harbor*. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih berada pada tingkat peraturan menteri sehingga memiliki legitimasi normatif yang lebih lemah dibandingkan undang-undang. Di samping itu, belum terdapat pengaturan mengenai *due process*, hak keberatan pengguna (*appeal mechanism*), transparansi algoritma, maupun kewajiban penyampaian laporan transparansi (*transparency report*) sebagaimana berkembang dalam berbagai yurisdiksi internasional.

Perbandingan dengan Digital Services Act Uni Eropa menunjukkan bahwa rezim hukum Uni Eropa telah mengembangkan standar tanggung jawab intermediary yang lebih komprehensif melalui kewajiban transparansi algoritma, mekanisme pengaduan pengguna, audit risiko sistemik, serta kewajiban *due diligence*. Sebaliknya, Amerika Serikat melalui Section 230 Communications Decency Act memberikan perlindungan hukum yang luas kepada intermediary sepanjang bertindak dengan itikad baik (*good faith*). Dibandingkan kedua rezim tersebut, Indonesia masih belum memiliki konstruksi hukum yang secara tegas menyeimbangkan antara kepastian hukum bagi intermediary dengan perlindungan hak digital pengguna.

Melalui ketiga regulasi tersebut, terlihat bahwa tanggung jawab intermediary di Indonesia belum sepenuhnya diatur secara sistematis dan harmonis. Meskipun Permenkominfo No. 5/2020 telah mengadopsi sebagian prinsip *safe harbor*, kekosongan dalam UU ITE dan PP No. 71/2019 terhadap batas tanggung jawab serta perlindungan bagi intermediary menunjukkan perlunya reformulasi hukum nasional yang lebih terpadu. Dengan begitu, tidak hanya pengguna dan pencipta konten yang dilindungi, tetapi juga intermediary sebagai pilar utama ekosistem digital dapat menjalankan perannya

dengan kepastian hukum yang adil dan proporsional.

Moderasi konten oleh intermediary tidak hanya menjadi isu hukum, melainkan juga isu sosial yang berkaitan dengan keragaman budaya, nilai, dan dinamika masyarakat Indonesia. Platform digital sering kali menghadapi dilema antara menjaga kebebasan berekspresi dan mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau konten provokatif. Dalam hal ini, peningkatan literasi media masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Literasi media yang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal dan prinsip global dapat membentuk pengguna yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Jannah et al., menekankan bahwa pendekatan pendidikan literasi berbasis nilai agama dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam memilah informasi<sup>15</sup>, sementara pada penelitian Setyawan et al., menyebutkan perlunya pelibatan generasi muda dalam proses ini agar mereka tidak sekadar menjadi konsumen pasif informasi, tetapi juga agen perubahan dalam ruang digital<sup>16</sup>.

Aspek pertanggungjawaban hukum intermediary atas konten yang tersebar melalui platform mereka menjadi titik krusial dalam kajian ini. Di Indonesia, masih terdapat

kekosongan hukum terkait sejauh mana tanggung jawab intermediary bisa dimintakan, khususnya dalam kasus konten ilegal atau merugikan yang diunggah oleh pihak ketiga. Kajian terhadap praktik TikTok dalam menangani pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa implementasi peraturan yang ada masih lemah dan tidak konsisten seperti yang bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Pieter et al. Ketidakpastian ini menciptakan ruang abu-abu hukum yang merugikan semua pihak: pencipta konten, pengguna umum, dan bahkan intermediary itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang antara hak pengguna dan kewajiban platform.

Dalam kerangka tanggung jawab hukum intermediary, salah satu prinsip penting yang kerap dijadikan acuan di berbagai yurisdiksi global adalah prinsip *safe harbor*. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada penyedia platform digital dari tanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pihak ketiga, selama mereka telah menjalankan kewajiban tertentu seperti merespons permintaan penghapusan konten secara tepat waktu. Di Indonesia, prinsip ini belum diatur secara

---

<sup>15</sup>Jannah, N, N Nasrullah, A Daud, N Nadhifah, and M Putri. "Analisis Kajian Framing Dan Penyebaran Hoaks Dalam Surah An-Nisa Ayat 83 Pada Kontent Youtube Ustadz Adi Hidayat." *JIMR* 2, no. 11 (2024): 189–96. <https://doi.org/10.62504/jimr991>.

<sup>16</sup> Setyawan, R, M Hijran, and R Rozi. "Implementasi Digital Citizenship Untuk Kalangan Gen

z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran* 11, no. 2 (2023): 270–79. <https://doi.org/10.24269/dpp.v11i2.6867>.

eksplisit dalam bentuk undang-undang tersendiri, namun jejaknya mulai terlihat dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (PSE Privat). Pasal 14 ayat (3) peraturan tersebut menyatakan bahwa PSE tidak bertanggung jawab atas informasi elektronik pengguna sepanjang telah melakukan tindakan penghapusan atas konten ilegal setelah adanya notifikasi sebuah mekanisme yang mencerminkan *notice and takedown* sebagaimana dikenal dalam rezim safe harbor. Namun, karena belum diakomodasi dalam kerangka hukum yang komprehensif dan bersifat lintas sektoral, pelaksanaannya di lapangan masih belum konsisten. Hal ini memperkuat kebutuhan akan pembentukan regulasi khusus yang menetapkan standar operasional bagi intermediary dalam menangani konten pengguna, sekaligus memberikan kejelasan batas tanggung jawab hukum mereka agar tidak menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital.

Selain perangkat hukum yang secara langsung mengatur penyelenggara sistem elektronik seperti UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, kajian tanggung jawab intermediary juga perlu mengulas regulasi yang diatur juga dalam peraturan lainnya, khususnya dalam ranah hak kekayaan intelektual. Salah satu tantangan

utama dalam moderasi konten adalah maraknya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna, yang kemudian tersebar luas melalui platform digital. Di sinilah posisi intermediary menjadi rentan terhadap risiko gugatan hukum, baik secara pidana maupun perdata, apabila tidak menjalankan mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran dengan semestinya. Sebagaimana diuraikan oleh Hukumonline<sup>17</sup>, terdapat urgensi untuk membatasi tanggung jawab intermediary agar tidak serta-merta dipidana atas perbuatan pengguna, dengan catatan bahwa mereka telah menjalankan prinsip kehati-hatian seperti sistem notice and takedown. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga perlu dikaji sebagai bagian integral dari perlindungan hukum atas karya digital. Artinya, jika platform telah diberi pemberitahuan mengenai pelanggaran namun tidak segera menindaklanjuti, maka status sebagai intermediary pasif tidak dapat lagi dijadikan dasar pembelaan. Oleh karena itu, penyusunan norma lintas sektoral yang mengintegrasikan hukum teknologi informasi dan HAKI menjadi penting untuk menjamin keseimbangan antara hak pencipta dan perlindungan hukum bagi intermediary.

Studi kasus yang relevan untuk menggambarkan praktik tanggung jawab intermediary di Indonesia adalah putusan

<sup>17</sup> Hukumonline. (2017, Januari 30). Perlunya membatasi tanggung jawab internet intermediary dari pelanggaran hak cipta di internet.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-membatasi-tanggung-jawab-internet-intermediary-dari-pelanggaran-hak-cipta-di-internet-lt589015267129c/>

PTUN Jakarta No. 424/G/TF/2022/PTUN.JKT terkait pemblokiran sejumlah platform digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2022.

- a. Putusan PTUN Jakarta No. 424/G/TF/2022/PTUN.JKT menjadi contoh penting dalam diskursus hukum digital di Indonesia. Perkara ini diajukan sebagai gugatan terhadap tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memblokir sejumlah platform digital—termasuk PayPal dan Yahoo—pada Juli 2022, karena tidak mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (PSE) sesuai ketentuan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan Kominfo melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), karena dilakukan tanpa prosedur transparan dan tanpa memperhatikan hak-hak publik. Meski Kominfo berlandaskan Pasal 7, 9, dan 14 Permenkominfo No. 5/2020, hakim menilai proses pemblokiran tidak memenuhi prinsip keadilan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Putusan ini juga menunjukkan bahwa penerapan Pasal 40 UU ITE, yang mengatur pemutusan akses, harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan

akuntabilitas. Putusan ini tidak secara langsung mengatur tanggung jawab intermediary atas konten, tetapi memberi rambu penting: negara wajib menerapkan regulasi secara prosedural dan tidak represif. Ketika negara bertindak tidak akuntabel terhadap platform digital, hal ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada hak masyarakat atas akses informasi dan layanan digital. Dengan demikian, implementasi UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 harus berbasis standar tata kelola yang adil, termasuk dalam pengaturan peran dan tanggung jawab intermediary dalam ekosistem digital Indonesia<sup>18</sup>.

Putusan ini penting karena memperlihatkan bahwa meskipun UU ITE dan PP PSE telah memberikan dasar normatif untuk pengaturan platform digital, implementasi yang tidak akuntabel justru dapat mencederai prinsip perlindungan hak publik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dalam menetapkan tanggung jawab intermediary, regulasi tidak cukup hanya normatif dan represif, tetapi juga harus mengandung mekanisme kontrol yang berbasis pada keadilan prosedural dan partisipasi publik. Oleh karena itu, penerapan UU ITE dan PP PSE sebaiknya tidak berhenti pada kepatuhan administratif formal, tetapi harus

<sup>18</sup> Hukumonline. (2023, Maret 15). Putusan PTUN nilai pemblokiran platform digital oleh Kominfo melanggar hukum.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-ptun-nilai-pemblokiran-platform-digital-oleh-kominfo-melanggar-hukum-lt6411d9847a236/>.



diiringi dengan kejelasan standar operasional, pelibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan, serta perlindungan terhadap hak-hak digital yang esensial. Dengan begitu, tanggung jawab intermediary dapat ditegakkan secara proporsional dan demokratis, sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan moderasi yang diterapkan oleh intermediary juga harus dilakukan secara berkala dan melibatkan partisipasi publik. Undang-undang yang bersifat statis tidak akan mampu mengikuti kecepatan perubahan dalam dunia digital yang sangat dinamis. Oleh karena itu, mekanisme review regulasi secara berkala menjadi hal mutlak untuk memastikan efektivitas dan relevansinya. Pendekatan partisipatoris, seperti melibatkan akademisi, LSM, serta komunitas digital dalam perumusan kebijakan, dapat memperkuat tanggung jawab sosial intermediary dan mendorong akuntabilitas mereka terhadap publik. Regulasi yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan hak publik<sup>19</sup> sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan antara keamanan digital dan kebebasan berekspresi<sup>20</sup>.

Dalam konteks generasi Z sebagai pengguna dominan platform digital, kebutuhan

akan pembinaan karakter digital yang bertanggung jawab semakin mendesak. Kewarganegaraan digital (digital citizenship) yang mencakup pemahaman terhadap privasi, etika komunikasi, dan hak digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan dan program literasi publik. Setyawan et al<sup>21</sup>, dan Pambudi et al<sup>22</sup> menunjukkan bahwa penguatan kapasitas generasi muda dalam menghadapi banjir informasi digital tidak hanya meningkatkan kualitas partisipasi mereka di ruang publik, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat digital yang sehat, kritis, dan berintegritas tinggi.

Kebutuhan akan kolaborasi multipihak tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pelaku industri sebagai pemilik platform, serta masyarakat sipil sebagai pengguna, harus membangun sinergi dalam menciptakan regulasi yang adil, inklusif, dan visioner. Jannah et al<sup>23</sup>, dan Jurnal & Manurung<sup>24</sup>, menyatakan bahwa hanya dengan pendekatan kolaboratif, regulasi dapat merespons tantangan digital secara efektif dan menciptakan ekosistem yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat sipil sangat penting dalam merumuskan norma baru

<sup>19</sup> Pambudi, R, A Budiman, A Rahayu, A Sukanto, and Y Hendrayani. "Dampak Etika Siber Jejaring Sosial Pada Pembentukan Karakter Pada Generasi Z." *Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 289–300. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.262>.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Setyawan, *op. cit.*, p. 3.

<sup>22</sup> Pambudi, *op. cit.*, P. 4.

<sup>23</sup> *Loc. cit.*

<sup>24</sup> Jurnal, T, and N Manurung. "Ukuran Dewan, Keberagaman Dewan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Peran Koneksi Politik." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 25, no. 1 (2023): 45–64. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i1.1722>.

tentang apa yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan, serta bagaimana penyelesaian sengketa konten dilakukan secara adil.

Pengawasan regulasi juga perlu dilengkapi dengan mekanisme evaluasi partisipatif. Platform digital harus memiliki mekanisme pelaporan dan banding yang transparan dan akuntabel, serta melibatkan pengguna dalam proses pengambilan keputusan terkait moderasi konten. Dalam hal ini, dialog yang konstruktif antara pembuat kebijakan, pengguna, dan pelaku industri menjadi sangat penting agar regulasi tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat digital<sup>25</sup>. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan platform yang tidak hanya aman, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebebasan informasi.

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang mengatur tanggung jawab intermediary, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik, penegakan hukum yang efektif, serta regulasi yang adaptif menjadi hal krusial dalam menjawab dinamika konten digital di Indonesia. Tanpa adanya sistem hukum yang transparan dan akuntabel, upaya menciptakan ruang digital yang sehat akan sulit terwujud<sup>26</sup>. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mendorong transparansi dan

tanggung jawab sosial dari semua pihak, termasuk intermediary itu sendiri.

Dengan demikian, masa depan moderasi konten digital di Indonesia terletak pada sinergi yang erat antara kebijakan negara, tanggung jawab industri, dan kesadaran publik. Intermediary tidak lagi dapat diposisikan sebagai pihak netral, melainkan sebagai aktor yang memiliki kewajiban moral dan hukum dalam membentuk ekosistem digital yang inklusif, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang berkelanjutan, penguatan literasi digital, serta keterlibatan publik dalam tata kelola informasi merupakan prasyarat untuk menciptakan ruang digital yang tidak hanya bebas tetapi juga bertanggung jawab.

Temuan penelitian ini memperkuat penelitian Hermawan dan Pramana mengenai keterbatasan pengaturan safe harbor di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya mengidentifikasi kekosongan norma, melainkan juga mengevaluasi pengaruhnya terhadap kepastian hukum, akuntabilitas platform digital, serta perlindungan hak digital. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif hukum yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang sebagian besar hanya membahas aspek perdagangan elektronik atau kebijakan platform.

---

<sup>25</sup> Pieter, *Loc. cit.*

<sup>26</sup> Pambudi, *Op. cit.* p. 6.

### 3.2 Kelemahan Normatif Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Intermediary dalam Moderasi Konten Digital di Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, ditemukan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum *intermediary* di Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan normatif yang berdampak terhadap kepastian hukum, akuntabilitas platform digital, dan perlindungan hak digital pengguna. Kelemahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek implementasi, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan struktural dalam konstruksi hukum positif yang berlaku<sup>27</sup>.

#### 1. Ketidakjelasan Batas Tanggung Jawab Hukum Intermediary

Kelemahan pertama terletak pada belum adanya pengaturan yang secara eksplisit membedakan antara tanggung jawab primer (*primary liability*) yang berada pada pengguna sebagai pembuat

konten dengan tanggung jawab sekunder (*secondary liability*) yang dapat dibebankan kepada intermediary sebagai penyelenggara sistem elektronik. Akibatnya, ruang lingkup pertanggungjawaban hukum platform digital menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik moderasi konten.

Penelitian Pieter, Safiranita, dan Permata mengenai tanggung jawab TikTok menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum yang mengatur platform digital, masih terdapat kekosongan normatif terutama dalam menentukan batas pertanggungjawaban hukum platform terhadap pelanggaran yang dilakukan pengguna. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia belum memiliki parameter yang jelas mengenai kapan intermediary dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan kapan memperoleh perlindungan hukum karena telah menjalankan kewajiban moderasi secara patut.

Di sisi lain, platform digital seperti TikTok juga menjadi ruang strategis untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Nole dan Tampake, yang menekankan pentingnya pendekatan yang

<sup>27</sup> Pratiwi, P, M Seytawati, A Hidayatullah, I Ismail, and T Tafsir. "Moderasi Beragama Dan Media

Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok)." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 83. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2959>.

sensitif dan inklusif dalam menangani isu-isu keagamaan<sup>28</sup>.

Dengan demikian, pengaturan yang ada masih lebih menitikberatkan pada kewajiban administratif penyelenggara sistem elektronik daripada membangun konstruksi hukum mengenai hubungan pertanggungjawaban antara negara, platform digital, dan pengguna.

## 2. Belum Diaturinya Prinsip Safe Harbor Secara Komprehensif

Kelemahan kedua adalah belum diakomodasinya prinsip *safe harbor* secara komprehensif dalam sistem hukum nasional. Meskipun mekanisme *notice and takedown* mulai diadopsi dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, pengaturannya masih berada pada tingkat peraturan menteri sehingga belum memberikan kepastian hukum yang kuat sebagaimana lazim diterapkan di berbagai negara.

Padahal, prinsip *safe harbor* memiliki fungsi penting sebagai instrumen yang menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat terhadap konten ilegal dengan perlindungan hukum bagi intermediary yang telah bertindak dengan itikad baik. Ketidakhadiran pengaturan yang lebih komprehensif menyebabkan

platform digital sering berada pada posisi dilematis antara memenuhi kewajiban pemerintah untuk menghapus konten tertentu dan melindungi hak kebebasan berekspresi pengguna. Situasi tersebut berpotensi mendorong praktik *overblocking*, yaitu penghapusan konten secara berlebihan karena platform lebih memilih menghindari risiko hukum daripada mempertahankan konten yang sebenarnya masih berada dalam batas kebebasan berekspresi<sup>29</sup>.

## 3. Lemahnya Akuntabilitas Moderasi Konten

Kelemahan ketiga berkaitan dengan belum optimalnya mekanisme akuntabilitas platform digital dalam proses moderasi konten. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengatur secara memadai mengenai kewajiban penerbitan laporan transparansi (*transparency report*), mekanisme keberatan (*appeal mechanism*), audit independen terhadap algoritma moderasi, maupun prosedur pengawasan publik terhadap kebijakan platform. Sazali dan Mustafa menekankan bahwa banyak regulasi yang mengatur moderasi konten, terutama dalam konteks keagamaan, belum memiliki daya laku yang kuat<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Nole, O, and T Tampake. "Konten Moderasi Beragama Sebagai Lived Religion Di Tiktok." *Jurnal Penelitian Agama* 25, no. 2 (2024): 275–89. <https://doi.org/10.24090/jpa.v25i2.2024.pp275-289>.

<sup>29</sup> Matang, M, and D Riyanti. "Kewargaan Digital Dalam Membentuk Nasionalisme Mahasiswa Di

Era Digital." *J.Humanit.Civ.Educ.* 1, no. 1 (2023): 9–16. <https://doi.org/10.33830/jhce.v1i1.5704>.

<sup>30</sup> Sazali, H, and A Mustafa. "New Media Dan Penguatan Moderasi Beragama Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* 17, no. 2 (2023): 167–84. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art3>.

Sebagaimana dikemukakan oleh Saumantri, praktik moderasi konten masih menunjukkan inkonsistensi, di mana sejumlah konten berbahaya justru lolos dari proses penyaringan, sedangkan sebagian konten edukatif atau informatif mengalami penghapusan tanpa penjelasan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya standar akuntabilitas dan membuka ruang terjadinya bias algoritmik dalam proses moderasi konten.

Dalam konteks ini, peran generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi sangat strategis. Setyawan et al, mencatat bahwa kesadaran dan keterlibatan aktif generasi muda dalam membangun narasi digital yang etis dan bertanggung jawab sangat penting untuk mengatasi krisis informasi yang dihadapi saat ini<sup>31</sup>.

Dari perspektif negara hukum, akuntabilitas merupakan unsur penting dalam menjamin bahwa setiap tindakan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kelemahan regulasi mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan moderasi platform menjadi salah satu faktor utama yang mengurangi

efektivitas perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

#### **4. Belum Optimalnya Perlindungan Hak Digital**

Kelemahan keempat adalah belum optimalnya perlindungan terhadap hak digital pengguna. Regulasi yang berlaku masih berorientasi pada pengendalian konten ilegal tanpa memberikan jaminan prosedural yang memadai terhadap hak pengguna ketika kontennya dihapus atau akses terhadap akun dibatasi.

Dalam praktiknya, sebagaimana dijelaskan oleh Pratiwi et al., moderasi konten memang diperlukan untuk menjaga ketertiban ruang digital, namun mekanisme tersebut tetap harus menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia agar tidak berubah menjadi instrumen pembatasan kebebasan berekspresi secara berlebihan.

Melihat peran strategis platform digital sebagai mediator informasi, penting untuk mengkaji ulang asumsi bahwa mereka hanyalah fasilitator netral. Poncowati dan Supatmi menunjukkan bahwa platform digital dalam praktiknya memiliki kekuatan yang luar biasa besar dalam membentuk opini publik, menentukan narasi dominan, dan bahkan membungkam suara-suara tertentu<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> Setyawan, R, M Hijran, and R Rozi. "Implementasi Digital Citizenship Untuk Kalangan Gen z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan*

*Pembelajaran* 11, no. 2 (2023): 270–79. <https://doi.org/10.24269/dpp.v11i2.6867>.

<sup>32</sup> Poncowati, S, and S Supatmi. "Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Manajemen Laba Dengan Kepemilikan Keluarga Sebagai Pemoderasi."

Demikian pula penelitian Nole dan Tampake menunjukkan bahwa platform digital telah menjadi ruang publik baru yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini masyarakat sehingga setiap keputusan moderasi harus dilaksanakan secara transparan, proporsional, dan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memperoleh penjelasan maupun mengajukan keberatan.

Belum adanya pengaturan mengenai **due process**, hak atas pemberitahuan (*notice*), hak banding (*appeal*), maupun kewajiban transparansi algoritma menunjukkan bahwa perlindungan hak digital dalam hukum positif Indonesia masih bersifat parsial.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa kelemahan pengaturan tanggung jawab hukum intermediary di Indonesia bukan semata-mata merupakan persoalan implementasi, melainkan merupakan kelemahan struktural dalam konstruksi hukum positif. Regulasi yang berlaku masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum sektoral, belum mengintegrasikan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabilitas platform (*platform accountability*), dan perlindungan hak digital (*digital rights protection*) ke dalam satu rezim hukum yang komprehensif. Akibatnya, hubungan hukum antara negara,

intermediary, dan pengguna belum memperoleh batas kewajiban maupun perlindungan hukum yang jelas.

Oleh karena itu, pembaruan hukum tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan administratif semata, tetapi memerlukan reformulasi norma pada tingkat undang-undang yang secara tegas mengatur batas tanggung jawab intermediary, mengadopsi prinsip safe harbor secara komprehensif, memperkuat mekanisme due process, meningkatkan transparansi moderasi konten, serta menjamin perlindungan hak digital secara seimbang. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia akan lebih mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, akuntabilitas platform digital, dan kepentingan publik.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum intermediary dalam moderasi konten digital di Indonesia belum diatur secara komprehensif dalam suatu rezim hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, akuntabilitas platform digital, dan perlindungan hak digital secara seimbang. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 telah memberikan dasar pengaturan mengenai penyelenggara sistem elektronik, ketiga regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan lebih menitikberatkan pada kewajiban administratif dibandingkan pembentukan sistem pertanggungjawaban hukum intermediary yang utuh.

Penelitian ini menemukan empat kelemahan normatif utama. Pertama, belum terdapat pengaturan yang secara tegas membedakan tanggung jawab primer pembuat konten dengan tanggung jawab sekunder intermediary sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas pertanggungjawaban platform digital. Kedua, prinsip *safe harbor* belum diatur secara komprehensif pada tingkat undang-undang sehingga perlindungan hukum bagi intermediary masih terbatas. Ketiga, regulasi yang berlaku belum membangun mekanisme akuntabilitas platform secara memadai, antara lain melalui kewajiban *transparency report*, mekanisme keberatan pengguna (*appeal mechanism*), audit independen, dan transparansi algoritma moderasi konten. Keempat, perlindungan hak digital pengguna masih belum optimal karena belum diaturnya secara jelas jaminan *due process*, hak memperoleh pemberitahuan (*notice*), dan hak mengajukan keberatan terhadap keputusan moderasi konten.

Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab hukum intermediary tidak semata-mata merupakan instrumen pengendalian konten digital, melainkan merupakan bagian dari tata kelola ruang digital yang demokratis berdasarkan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pengaturan tanggung jawab intermediary harus mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat terhadap konten yang melanggar hukum dengan penghormatan terhadap hak konstitusional pengguna, khususnya kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, dan perlindungan hak digital.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis normatif yang mengintegrasikan kepastian hukum, akuntabilitas platform digital, dan perlindungan hak digital sebagai satu kesatuan dalam konstruksi tanggung jawab hukum intermediary. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan tanggung jawab intermediary sebagai persoalan hukum konstitusional yang memerlukan pengaturan yang koheren, bukan sekadar sebagai persoalan teknis penyelenggaraan sistem elektronik atau kebijakan moderasi platform.

Oleh karena itu, pembaruan hukum di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan regulasi setingkat undang-undang yang secara komprehensif mengatur batas tanggung jawab hukum intermediary, mengadopsi prinsip *safe harbor* secara proporsional, memperkuat kewajiban transparansi dan akuntabilitas platform digital, menjamin mekanisme *due*

*process* bagi pengguna, serta membentuk sistem pengawasan yang independen. Reformasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola ruang digital yang lebih berkeadilan, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, serta menjamin perlindungan hak digital sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Suzor, Nicolas P. *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

Wahyati Yustina, Ending, and Yohanes Budisarwo. *Hukum Jaminan Kesehatan*. Semarang: Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, 2019.

### 2. Peraturan Perundangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

### 3. Jurnal

Gumati, M. R. "Digital Sovereignty and State Power: Indonesia's Approach to Digital Platforms Regulation." *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2024): 99–126.

Hermawan, A. W., and Y. Pramana.

"Secondary Liability and Safe Harbors for Platform Providers in Indonesian E-Commerce Law." *Scientium Law Review (SLR)* 1, no. 3 (2022): 101–108.

Jannah, N., N. Nasrullah, A. Daud, N. Nadhifah, and M. Putri. "Analisis Kajian Framing dan Penyebaran Hoaks dalam Surah An-Nisa Ayat 83 pada Konten YouTube Ustadz Adi Hidayat." *JIMR* 2, no. 11 (2024): 189–196. <https://doi.org/10.62504/jimr991>.

Jurnali, T., and N. Manurung. "Ukuran Dewan, Keberagaman Dewan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Peran Koneksi Politik." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 25, no. 1 (2023): 45–64. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i1.1722>.

Matang, M., and D. Riyanti. "Kewargaan Digital dalam Membentuk Nasionalisme Mahasiswa di Era Digital." *Journal of Humanities, Civic and Education* 1, no. 1 (2023): 9–16. <https://doi.org/10.33830/jhce.v1i1.5704>.

Nole, O., and T. Tampake. "Konten Moderasi Beragama sebagai *Lived Religion* di TikTok." *Jurnal Penelitian Agama* 25, no. 2 (2024): 275–289. <https://doi.org/10.24090/jpa.v25i2.2024.pp275-289>.

Pambudi, R., A. Budiman, A. Rahayu, A. Sukanto, and Y. Hendrayani. "Dampak Etika Siber Jejaring Sosial pada Pembentukan Karakter Generasi Z." *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 289–300. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.262>.

Pieter, A., T. Safiranita, and R. Permata. "Tanggung Jawab Platform TikTok sebagai Layanan *Over-the-Top* terhadap Konten Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 12 (2024): 4878–4889. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1274>.

Poncowati, S., and S. Supatmi. "Pengaruh  
*Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 14, No. 02, July, 2026*

- Tanggung Jawab Sosial terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Keluarga sebagai Pemoderasi.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 8, no. 1 (2021): 92–107. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.008.01.08>.
- Pratiwi, P., M. Seytawati, A. Hidayatullah, I. Ismail, and T. Tafsir. “Moderasi Beragama dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram dan TikTok).” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 83–101. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2959>.
- Rahman, M. F., M. A. Suma, H. Ferdiansyah, and M. M. Irsyadi. “Kontra Narasi Ekstremisme Online melalui Media Islam Moderat di Indonesia.”
- Sagala, K., L. Naibaho, and D. Rantung. “Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital.” *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi* 6, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.53863/kst.v6i01.1006>.
- Saumantri, T. “Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Media Sosial.” *Moderatio* 3, no. 1 (2023): 64–79. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.6534>.
- Setiawan, I. “Siapa yang Bertanggung Jawab atas Konten Buatan Pengguna (*User-Generated Content*) pada Platform Digital di Indonesia?” (2021).
- Setyawan, R., M. Hijran, and R. Rozi. “Implementasi *Digital Citizenship* untuk Kalangan Generasi Z Mahasiswa pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.” *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran* 11, no. 2 (2023): 270–279. <https://doi.org/10.24269/dpp.v11i2.6867>.
- Sitorus, T. A., R. F. Mayana, and R. R. Permata. “Pembuatan Daftar Hitam Pemegang Nama Domain Terblokir sebagai Upaya Preventif Hak Cipta di Media Digital.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 280–287.
- Sazali, H., and A. Mustafa. “New Media dan Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi* 17, no. 2 (2023): 167–184. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art3>

#### 4. Website

- Hukumonline. “Perlunya Membatasi Tanggung Jawab Internet Intermediary dari Pelanggaran Hak Cipta di Internet.” Diakses 3 Agustus 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-membatasi-tanggung-jawab-internet-intermediary-dari-pelanggaran-hak-cipta-di-internet-lt589015267129c>.
- Hukumonline. “Putusan PTUN Nilai Pemblokiran Platform Digital oleh Kominfo Melanggar Hukum.” Diakses 3 Agustus 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-ptun-nilai-pemblokiran-platform-digital-oleh-kominfo-melanggar-hukum-lt6411d9847a236>